

ABSTRAK

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Stunting merupakan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, tetapi juga berakar pada kompleksitas faktor sosial, ekonomi, pola asuh, serta akses air bersih dan sanitasi. Untuk memberikan kepastian hukum, menjamin sinergi lintas sektor, serta menyediakan skema pendanaan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama DPRD menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Artikel ini mengupas secara komprehensif latar belakang pembentukan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan memperkuat fungsi koordinasi, intervensi gizi terpadu (spesifik dan sensitif), pendataan yang presisi, serta penguatan peran desa dan masyarakat secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Stunting, Intervensi Gizi, Pencegahan Stunting, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, Kebumen, Kesehatan Anak.*